



**P U T U S A N**  
Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahyar
2. Tempat lahir : Nae-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 33/15 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.06 Rw.03 Dusun Amba Desa Nae Kecamatan Sape, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa Ahyar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 321/Pid.Sus/2021/ PN RBI tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI tanggal 3 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa AHYAR pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Juni 2021, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Amba Rt.006/Rw.003 Desa Nae Kec. Sape Kab.Bima sering dijadikan tempat transaksi, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyar selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu yang di saksikan oleh saksi Nasarudin selaku ketua RT melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ahyar dan menemukan 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan saat di interogasi terdakwa Ahyar mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut kemudian saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Bima untuk di proses.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa AHYAR dan mengakui bahwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membeli dari sdr. RADI pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 (empat) gram narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan didalam 4 (empat) lembar plastik klip bening, seharga Rp. 7.600.000,00- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa pada saat dilakukan intorgasi terhadap terdakwa . AHYAR dan mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah dengan rincian narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa AHYAR mempocket menjadi poketan-poketan kecil yaitu menjadi 24 (dua puluh empat) poketan-poketan kecil dan akan menjual perpocket dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa AHYAR membeli narkotika diduga jenis shabu setiap gram seharga Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian penjualan per poket yaitu 24 X Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dalam setiap gram narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal awal setiap gram Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual semuanya narkotika diduga jenis shabu yang terakhir dibeli sebelum ditangkap pada saat itu yaitu yang berjumlah 4 (empat) gram, maka total keuntungan yang didapatkan adalah 4 X Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor: 21.117.11.16.05.0300.K, tanggal 24 Juni 2021 bahwa sampel barang bukti kristal bening Narkotika jenis shabu telah dikembalikan sisa pengujian narkotika diduga jenis shabu seberat netto 0,1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Bahwa Terdakwa AHYAR tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, memberi, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .*

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHYAR pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Juni 2021, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima di atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Amba Rt.006/Rw.003 Desa Nae Kec. Sape Kab.Bima sering dijadikan tempat transaksi, menindak lanjuti informasi tersebut saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyar selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu yang di saksikan oleh saksi Nasarudin selaku ketua RT melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ahyar dan menemukan 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk kristal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan saat di interogasi terdakwa Ahyar mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut kemudian saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Bima untuk di proses.

Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa AHYAR dan mengakui bahwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RADI pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI





pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 (empat) gram narkoba diduga jenis shabu yang tersimpan didalam 4 (empat) lembar plastik klip bening, seharga Rp. 7.600.000,00- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

Bahwa pada saat dilakukan intorgasi terhadap terdakwa . AHYAR dan mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah dengan rincian narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa AHYAR mempocket menjadi poketan-poketan kecil yaitu menjadi 24 (dua puluh empat) poketan-poketan kecil dan akan menjual perpocket dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa AHYAR membeli narkoba diduga jenis shabu setiap gram seharga Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian penjualan per poket yaitu 24 X Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dalam setiap gram narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal awal setiap gram Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual semuanya narkoba diduga jenis shabu yang terakhir dibeli sebelum ditangkap pada saat itu yaitu yang berjumlah 4 (empat) gram, maka total keuntungan yang didapatkan adalah 4 X Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah)

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor: 21.117.11.16.05.0300.K, tanggal 24 Juni 2021 bahwa sampel barang bukti kristal bening Narkoba jenis shabu telah dikembalikan sisa pengujian narkoba diduga jenis shabu seberat netto 0,1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkoba Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Virman Bima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHYAR terkait kasus Narkotika.
- Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi dan saksi Muhammad Alvin Khairu (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Amba Rt.006/Rw.003 Desa Nae Kec. Sape Kab.Bima sering dijadikan tempat transaksi.
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyar selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu yang di saksikan oleh saksi Nasarudin selaku ketua RT melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ahyar dan menemukan 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan saat di interogasi terdakwa Ahyar mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut kemudian saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Bima untuk di proses.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa AHYAR dan mengakui bahwa mendapatkan narkoba diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RADi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 (empat) gram narkoba diduga jenis shabu yang tersimpan didalam 4 (empat) lembar plastik klip bening, seharga Rp. 7.600.000,00- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi terhadap terdakwa . AHYAR dan mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah dengan rincian narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa AHYAR mempoket menjadi poketan-poketan kecil yaitu menjadi 24 (dua puluh empat) poketan-poketan kecil dan akan menjual perpoket dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa AHYAR membeli narkoba diduga jenis shabu setiap gram seharga Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian penjualan per poket yaitu 24 X Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dalam setiap gram narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal awal setiap gram Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual semuanya narkoba diduga jenis shabu yang terakhir dibeli sebelum ditangkap pada saat itu yaitu yang berjumlah 4 (empat) gram, maka total keuntungan yang didapatkan adalah 4 X Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah);

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa AHYAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkoba Jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Virman Bima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHYAR terkait kasus Narkotika.
- Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima.
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Virman Bima, saksi Khozin Hariyanto, saksi dan saksi Muhammad Alvin Khairu (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Amba Rt.006/Rw.003 Desa Nae Kec. Sape Kab.Bima sering dijadikan tempat transaksi.
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Virman Bima, saksi Khozin Hariyanto dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyar selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu yang di saksikan oleh saksi Nasarudin selaku ketua RT melakukan pengeledahan di rumah terdakwa Ahyar dan menemukan 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan saat di interogasi terdakwa Ahyar mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut kemudian saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Bima untuk di proses.
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa AHYAR dan mengakui bahwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RADi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 (empat) gram narkotika

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga jenis shabu yang tersimpan didalam 4 (empat) lembar plastik klip bening, seharga Rp. 7.600.000,00- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada saat dilakukan intorgasi terhadap terdakwa . AHYAR dan mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah dengan rincian narkotika diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa AHYAR mempocket menjadi poketan-poketan kecil yaitu menjadi 24 (dua puluh empat) poketan-poketan kecil dan akan menjual perpocket dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa AHYAR membeli narkotika diduga jenis shabu setiap gram seharga Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian penjualan per poket yaitu 24 X Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dalam setiap gram narkotika diduga jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal awal setiap gram Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual semuanya narkotika diduga jenis shabu yang terakhir dibeli sebelum ditangkap pada saat itu yaitu yang berjumlah 4 (empat) gram, maka total keuntungan yang didapatkan adalah 4 X Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah)

- Saksi menjelaskan bahwa terdakwa AHYAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Virman Bima dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan tersangka AHYAR ditangkap oleh petugas kepolisian terkait ditemukannya Narkotika di duga Shabu.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena warga yang tinggal di wilayahnya dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa AHYAR ditemukan barang bukti berupa : 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa saat itu atas seijin terdakwa AHYAR dilakukan penggeledahan kemudian barang bukti

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti di periksa sehubungan dengan terdakwa di tangkap oleh Petugas kepolisian dan dari penangkapan tersebut petugas menemukan Narkotika di duga Shabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal saya yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di ruang tamu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-barang berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI



tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari sdr. RADI pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 gram Narkotika jenis shabu yang di simpan didalam 4 lembar plastic klip bening sehargaRp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bertemu langsung dengan sdr. RADI di pinggir gang di dekat rumah terdakwa dan sudah 3 kali membeli Narkoitka dan dilakukan pembayaran chas langsung.
- Bahwa tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu adalah untuk di jual dan dikonsumsi sendiri.
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap sudah laku 5 poket dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat didengar keterangannya saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHYAR terkait kasus Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021, sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah tempat tinggal sdr. AHYAR yang terletak di Dusun Amba RT. 006/RW. 003 Desa Nae Kec. Sape Kab. Bima.
- Bahwa benar awalnya saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi dan saksi Muhammad Alvin Khairu (kelimanya anggota buser Polres Bima Kota) mendapat informasi dari msnyarakat bahwa di Dusun Amba Rt.006/Rw.003 Desa Nae Kec. Sape Kab.Bima sering dijadikan tempat transaksi.
- Bahwa benar untuk menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto dan saksi Muhammad Alvin Khairu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ahyar selanjutnya saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu yang di saksikan oleh saksi Nasarudin selaku ketua RT melakukan penggeledahan di rumah terdakwa Ahyar dan menemukan 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dan Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) dan saat di introgasi terdakwa Ahyar mengakui semua kepemilikan barang bukti yang ditemukan di rumahnya tersebut kemudian saksi Taufarrahman, saksi Edi Kurniawan, saksi Khozin Hariyanto, saksi Virman Bima dan saksi Muhammad Alvin Khairu membawa terdakwa dan barang buktinya ke Polres Bima untuk di proses.
- Bahwa benar pada saat dilakukan intorgasi terhadap terdakwa AHYAR dan mengakui bahwa mendapatkan narkotika diduga jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. RADi pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, sekira pukul 15.00 wita yaitu sebanyak 4 (empat) gram narkotika diduga jenis shabu yang tersimpan didalam 4 (empat) lembar plastik klip bening, seharga Rp. 7.600.000,00- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan intorgasi terhadap terdakwa . AHYAR dan mengakui bahwa keuntungan yang didapatkan dari menjual narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah dengan rincian narkoba diduga jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram kemudian terdakwa AHYAR mempocket menjadi poketan-poketan kecil yaitu menjadi 24 (dua puluh empat) poketan-poketan kecil dan akan menjual perpoket dengan harga Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga apabila terdakwa AHYAR membeli narkoba diduga jenis shabu setiap gram seharga Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan dengan rincian penjualan per poket yaitu 24 X Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah), adapun keuntungan yang didapatkan dalam setiap gram narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah Rp. 2.400.000,00- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dikurangi modal awal setiap gram Rp.1.900.000,00- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah), dan apabila laku terjual semuanya narkoba diduga jenis shabu yang terakhir dibeli sebelum ditangkap pada saat itu yaitu yang berjumlah 4 (empat) gram, maka total keuntungan yang didapatkan adalah 4 X Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yaitu Rp. 2.000.000,00- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa terdakwa AHYAR tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib memiliki, menyimpan, menguasai serta menyalahgunakan Narkoba Jenis shabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ Subyek hukum ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama *AHYAR* sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta Para Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi diantaranya saksi *VIRMAN BIMA*, saksi *EDI KURNIAWAN* dan saksi *NASARUDIN* sehingga pengajuan terdakwa *AHYAR* kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ Unsur Setiap Orang ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara *a quo*, dalam pengertian sebagai terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, seharusnya mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat yang berwenang lainnya;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia siagnostic*, serta *reagensia* laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga berdasarkan uraian tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa *Berkas Perkara* Nomor Polisi : BP/31/VI/2021/Sat Res Narkoba, tanggal 14 Juli 2021 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor: 21.117.11.16.05.0300.K, tanggal 24 Juni 2021 bahwa sampel barang bukti kristal bening Narkotika jenis shabu telah dikembalikan sisa pengujian narkotika diduga jenis shabu seberat netto 0,1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika , *Keterangan terdakwa* yang apabila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti *Petunjuk* yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagaimana di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan jika tidak ada satupun fakta persidangan yang menyatakan Terdakwa telah mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang atau menyatakan terdakwa seorang ahli medis yang boleh Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka dari itu perbuatan terdakwa adalah ilegal atau melawan hukum maka dari itu unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa demikian maka "Unsur Tanpa hak dan melawan hukum" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang terungkap di Persidangan berupa *Berkas Perkara* Nomor Polisi : BP/31/VI/2021/Sat Res Narkoba, tanggal 14 Juli 2021 yang didalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Surat Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar POM Mataram Nomor : Nomor: 21.117.11.16.05.0300.K, tanggal 24 Juni 2021 bahwa sampel barang bukti kristal bening Narkotika jenis shabu telah dikembalikan sisa pengujian narkotika diduga jenis shabu seberat netto 0,1209 (nol koma satu dua nol sembilan) gram adalah METAHMPHETAMINE dan METAHMPHETAMINE termasuk Narkotika Golongan I sesuai dengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, *Keterangan terdakwa* yang apabila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti *Petunjuk* yang saling bersesuaian dihubungkan dengan perkara ini maka unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini dapatlah kiranya kami gambarkan melalui fakta hukum sebagaimana kami telah uraikan di atas. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa terdakwa SYARIF HIDAYATULLAH telah menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu dan barang tersebut adalah 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih ( Netto ) seberat 4,06 (empat koma nol enam) gram;

Menimbang, bahwa unsur ke 4 (empat) ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur saja telah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI



terbukti, maka terpenuhi pula lah unsur tersebut secara keseluruhan dimana berdasarkan fakta hukum diatas Sub unsur Memiliki, menyimpan, menguasai telah dapat dibuktikan secara sah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka “unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AHYAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,,*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHYAR berupa pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :18 (delapan belas) lembar plastik klip bening didalamnya berisi serbuk krystal putih bening diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna orange1 (satu) buah dompet warna orange, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bungkus plastik klip bening1 (satu) bungkus plastik klip bening, 2 (dua) lembar plastik klip bening, 1 (satu) buah rangkaian bong terpasang tabung kaca bening, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) buah sendok terbuat dari sedotan air minum, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

Uang kertas Rp. 500.000,00- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

1. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Horas El Cairo Purba, S.H., Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Syahrur Rahman, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Horas El Cairo Purba, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul Alam, ST., SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2021/PN RBI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20